



P U T U S A N
Nomor 209/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tirta Kananda Alias Citui Bin Jamaludin
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur / tgl.lahir : 32 Tahun / 07 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg Paniman Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup
Kota Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2018 s/d 04 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2018 s/d 13 November 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 13 November 2018 s/d 02 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 27 November 2018 s/d 26 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 27 Desember 2018 s/d 24 Februari 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 27 November 2018 Nomor 209/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 27 November 2018 Nomor 209/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIRTA KANANDA Als CITUI Bin JAMALUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian yang dilakukan diwaktu malam hari pada sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
 2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa TIRTA KANANDA Als CITUI Bin JAMALUDIN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gagang sapu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang pada pangkal gagang terdapat kawat yang dikebat dengan menggunakan 1 (satu) buah tali sepatu warna putihDirampas untuk Dimusnakan;
 - 1 (satu) Kotak Handphone Merk VIVO Jenis Y71 warna Putih Gold dengan nomor IMEI 2869242039827066
 - 1 (satu) Handphone merk VIVO janeis Y71 warna Putih Gold dengan nomor IMEI 1 : 869242039827074 dan IMEI 2 : 869242039827066
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa Tirta Kananda Als Citui Bin Jamaludin pada hari Kamis tanggal 09 September 2018 sekira pukul 03:30 dinihari wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Semptember tahun 2018, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin di Gang Bengkel Utara Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang diwaktu malam hari pada sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak", Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Minggu 09 September 2018 sekira pukul sekira 02.30 wib dinihari, Terdakwa Tirta Kananda Als Citui Bin Jamaludin berjalan kaki melintasi rumah saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin di Gang Bengkel Utara Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup Kota, Kabupaten Rejang Lebong. Pada saat melewati rumah tersebut, terdakwa Tirta Kananda Als Citui Bin Jamaludin melihat rumah saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin dalam keadaan sepi hingga akhirnya muncul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil barang di dalam rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa Tirta Kananda Als Citui Bin Jamaludin langsung membuka pintu rumah saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin yang mana pintu rumah saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin tersebut hanya diganjel oleh kayu, dan Terdakwa Tirta Kananda Als Citui Bin Jamaludin mencongkel ganjalan kayu pintu rumah Korban menggunakan tangannya, kemudian setelah berhasil membuka pintu tersebut Terdakwa Tirta Kananda Als Citui Bin Jamaludi langsung masuk kedalam rumah saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin dan melihat ke sebuah kamar melalui celah pintu kamar dimana didalam kamar tersebut Terdakwa Tirta Kananda Als Citui Bin Jamaludin melihat saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin sedang tertidur dan melihat ada 1 unit Handphone merk Vivo Y71 warna putih yang berada di sebelah saksi dengan posisi sedang di cas milik saksi lantas terdakwa mengambil tangkai sapu yang berada didalam kemudian melilitkan kawat di ujung tangkai sapu tersebut kemudian dengan tangkai sapu tersebut Terdakwa Tirta Kananda Als Citui Bin Jamaludin pun menjulurkan tangkai sapu kedalam kamar melalui celah pintu kamar dan mengambil 1 unit Handphone merk Vivo Y71 warna putih beserta chargernya, setelah itu berhasil Terdakwa Tirta Kananda Als Citui Bin Jamaludin langsung pergi keluar dari rumah tersebut, selanjutnya masih pada hari dan tanggal sama sekitar 12.30 Wib Terdakwa Tirta Kananda Als Citui Bin Jamaludin menjual Handphone merk Vivo Y71 milik saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin kepada Sdr. Ari dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 23.00 saksi Bayu Priyo Handoko selaku anggota Kepolisian mendapat laporan dari saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin bahwa saksi mendapat sms dari nomor miliknya yang hilang bersama Handhpone merk Vivo Y71 yang mana dalam sms tersebut berisi bahwa apabila handphone tersebut ingin dikembalikan, saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin harus membayar uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian berdasarkan info tersebut saksi Bayu Priyo Handoko melacak keberadaan nomor tersebut kemudian mendapati

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut dikuasai oleh Terdakwa Tirta Kananda Als Citui Bin Jamaludin yang sedang berada di depan Karaoke MP Simpang Lebong dan setelah itu terdakwa pun dibawa ke oleh saksi Bayu Priyo Handoko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-----Perbuatan Terdakwa Tirta Kananda Als Citui Bin Jamaludin diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa Tirta Kananda Als Citui Bin Jamaludin pada hari Kamis tanggal 09 September 2018 sekira pukul 03:30 dinihari wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin di Gang Bengkel Utara Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Minggu 09 September 2018 sekira pukul sekira 02.30 wib dinihari, Terdakwa Tirta Kananda Als Citui Bin Jamaludin berjalan kaki melintasi rumah saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin di Gang Bengkel Utara Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup Kota, Kabupaten Rejang Lebong. Pada saat melewati rumah tersebut, terdakwa Tirta Kananda Als Citui Bin Jamaludin melihat rumah saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin dalam keadaan sepi hingga akhirnya muncul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan mengambil barang di dalam rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa Tirta Kananda Als Citui Bin Jamaludin langsung membuka pintu rumah saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin yang mana pintu rumah saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin tersebut hanya diganjal oleh kayu, dan Terdakwa Tirta Kananda Als Citui Bin Jamaludin mencongkel ganjalan kayu pintu rumah Korban menggunakan tangannya, kemudian setelah berhasil membuka pintu tersebut Terdakwa Tirta Kananda Als Citui Bin Jamaludi langsung

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin dan melihat ke sebuah kamar melalui celah pintu kamar dimana didalam kamar tersebut Terdakwa Tirta Kananda Als Citui Bin Jamaludin melihat saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin (korban) sedang tertidur dan melihat ada 1 unit Handphone merk Vivo Y71 warna putih yang berada di sebelah saksi dengan posisi sedang di cas milik saksi lantas terdakwa mengambil tangkai sapu yang berada didalam kemudian melilitkan kawat di ujung tangkai sapu tersebut kemudian dengan tangkai sapu tersebut Terdakwa Tirta Kananda Als Citui Bin Jamaludin pun menjulurkan tangkai sapu kedalam kamar melalui celah pintu kamar dan mengambil 1 unit Handphone merk Vivo Y71 warna putih beserta chargernya, setelah itu berhasil Terdakwa Tirta Kananda Als Citui Bin Jamaludin langsung pergi keluar dari rumah tersebut, selanjutnya masih pada hari dan tanggal sama sekitar 12.30 Wib Terdakwa Tirta Kananda Als Citui Bin Jamaludin menjual Handphone merk Vivo Y71 milik saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin kepada Sdr. Ari dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 23.00 saksi Bayu Priyo Handoko selaku anggota Kepolisian mendapat laporan dari saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin bahwa saksi mendapat sms dari nomor miliknya yang hilang bersama Handphone merk Vivo Y71 yang mana dalam sms tersebut berisi bahwa apabila handphone tersebut ingin dikembalikan, saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin harus membayar uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian berdasarkan info tersebut saksi Bayu Priyo Handoko melacak keberadaan nomor tersebut kemudian mendapati handphone tersebut dikuasai oleh Terdakwa Tirta Kananda Als Citui Bin Jamaludin yang sedang berada di depan Karoke MP Simpang Lebong dan setelah itu terdakwa pun dibawa ke oleh saksi Bayu Priyo Handoko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-----Perbuatan Terdakwa Tirta Kananda Als Citui Bin Jamaludin diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;-----

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut
Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin, di bawah sumpah

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 03.30 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 buah Handphone merk Vivo seri Y71 warna Gold berikut beserta charger milik saksi;
 - Bahwa yang dilakukan di rumah saksi yang beralamat di Gang Bengkel Utara, Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa saksi baru mengetahui adanya peristiwa pengambilan handphone miliknya adalah ketika saksi bangun pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 Wib;
 - Bahwa saksi melihat handphone miliknya sudah tidak ada berada lagi di sampingnya;
 - Bahwa saksi memeriksa rumahnya dan mendapati ada gagang sapu yang dililit dengan kawat di dekat pintu belakang rumah yang sudah terbuka;
 - Bahwa terdakwa adalah merupakan mantan pacar dari saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mengambil handphone miliknya setelah 3 hari handphone tersebut diambil;
 - Bahwa ada sms yang dikirimkan kepada nomor anak saksi dari nomor handphone milik saksi yang hilang yang isinya adalah meminta uang tebusan sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi menyuruh teman dari anak saksi untuk mengambil handphone tersebut di tempat yang telah dijanjikan namun pada saat itu terdakwa tidak mau memberikan handphone;
 - Bahwa terdakwa kembali mengirimkan sms kepada saksi dengan maksud agar saksi mau menebus kembali handphone miliknya yang kemudian saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Bayu Prio Handoko, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 23.00 saksi Bayu Priyo Handoko selaku anggota Kepolisian mendapat laporan telah terjadi peristiwa pencurian sebuah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Vivo Y71 dari saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin;

- Bahwa saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin menyatakan bahwa mendapat sms dari nomor miliknya yang hilang bersama Handphone merk Vivo Y71;
- Bahwa yang mana dalam sms tersebut berisi bahwa apabila handphone tersebut ingin dikembalikan, saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin harus membayar uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin menceritakan bahwa yang diduga mengambil handphone miliknya adalah terdakwa berdasarkan cerita dari teman anaknya;
- Bahwa saksi bersama rekannya dari Kepolisian kemudian melakukan pengintaian kepada terdakwa dan mengamati terdakwa sedang bermain handphone;
- Bahwa ketika saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin memancing dengan cara mengirimkan sms kepada terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekannya kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa dirinya yang mengambil handphone milik saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (saksi a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa secara khusus terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 03.30 Wib;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 buah Handphone merk Vivo seri Y71 warna Gold berikut beserta charger milik saksi;
- Bahwa yang dilakukan di rumah saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin yang beralamat di Gang Bengkel Utara, Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa mengambil 1 buah Handphone merk Vivo seri Y71 warna Gold berikut beserta charger;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan masuk kedalam rumah terdakwa dengan membuka pintu belakang, kemudian menuju ke kamar saksi dan mengambil gagang sapu lalu mengaitkan kawat diujung gagang tersebut;
- Bahwa selanjutnya gagang sapu yang telah dililit dengan kawat tersebut digunakan terdakwa untuk mengambil handphone saksi melalui celah pintu bagian bawah;
- Bahwa terdakwa telah menjual handphone milik saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin kepada Sdr. Ari seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa hanya menjual handphone milik saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin sedangkan nomor dalam handphone disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menghubungi nomor dari anak saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin dengan cara mengirim sms dengan meminta tebusan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) apabila ingin handphone tersebut dikembalikan;
- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian karena sebelumnya idenditas terdakwa diketahui oleh teman dari anak saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin pada saat transaksi penebusan handphone;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa gunakan untuk membayar uang sekolah anaknya dan sisanya digunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Kotak Handphone Merk VIVO Jenis Y71 warna Putih Gold dengan nomor IMEI 2869242039827066;
- 1 (satu) Handphone merk VIVO janeis Y71 warna Putih Gold dengan nomor IMEI 1 : 869242039827074 dan IMEI 2 : 869242039827066;
- 1 (satu) buah gagang sapu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang pada pangkal gagang terdapat kawat yang dikebat dengan menggunakan 1 (satu) buah tali sepatu warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 03.30 Wib, telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin di Gang Bengkel Utara Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara adalah dengan masuk kedalam rumah terdakwa dengan membuka pintu belakang, kemudian menuju ke kamar saksi dan mengambil gagang sapu lalu mengaitkan kawat diujung gagang tersebut selanjutnya gagang sapu yang telah dililit dengan kawat tersebut digunakan terdakwa untuk mengambil handphone merk Vivo seri Y71 warna Gold milik saksi melalui celah pintu bagian bawah, kemudian 3 hari setelah kejadian tersebut kemudian terdakwa mengirim sms ke nomor anak dari saksi meminta dengan meminta uang tebusan sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) apabila handphone milik saksi ingin dikembalikan, selanjutnya saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin melaporkan hal tersebut kepada saksi Bayu Prio Handoko selaku anggota Kepolisian dan setelah melakukan serangkaian pengintaian dan ketiak yakin bahwa terdakwa yang mengirim sms tersebut maka saksi Bayu Prio Handoko lantas menangkap terdakwa;

- Bahwa benar cara yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan cara dengan membuka pintu belakang, kemudian menuju ke kamar saksi dan mengambil gagang sapu lalu mengaitkan kawat diujung gagang tersebut selanjutnya gagang sapu yang telah dililit dengan kawat tersebut digunakan terdakwa untuk mengambil handphone merk Vivo seri Y71 warna Gold milik saksi melalui celah pintu bagian bawah;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara Subsidiaritas yaitu : Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan Primair;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair tersebut disusun secara Subsidiaritas, yang menurut yurisprudensi dan doktrin hukum, harus dibuktikan dahulu dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan apabila sudah terbukti maka dakwaan lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Suatu Barang;
3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur Diwaktu Malam Hari Pada Sebuah Rumah Atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa Pengertian “barang siapa” sebagai subjek hukum dalam tindak pidana kejahatan terhadap orang dan harta benda adalah meliputi setiap orang / orang - perorangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa yang berdiri sendiri, yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Tirta Kananda Alias Citui Bin Jamaludin dan terhadap terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam persidangan telah diteliti identitas terdakwa dan ternyata terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (error in persona) dan disamping itu tidak ditemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menggugurkan tuntutan atau menghapus pidana dari perbuatan pidana yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur **Mengambil Suatu Barang**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang menurut R. Sugandhi, S.H., (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya) adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempat semula barang itu ada;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin, Saksi Bayu Prio Handoko serta keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 03.30 Wib, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo seri Y71 warna Gold milik saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin dari dalam kamarnya kemudian dibawa oleh terdakwa ke rumahnya tanpa sezin dan sepengetahuan saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin;

Menimbang, bahwa dengan cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan masuk kedalam rumah terdakwa dengan membuka pintu belakang, kemudian menuju ke kamar saksi dan mengambil gagang sapu lalu mengaitkan kawat diujung gagang tersebut selanjutnya gagang sapu yang telah dililit dengan kawat tersebut digunakan terdakwa untuk mengambil handphone merk Vivo seri Y71 warna Gold milik saksi melalui celah pintu bagian bawah, kemudian 3 hari setelah kejadian tersebut kemudian terdakwa mengirim sms ke nomor anak dari saksi meminta dengan meminta uang tebusan sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) apabila handphone milik saksi ingin dikembalikan, selanjutnya saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin melaporkan hal tersebut kepada saksi Bayu Prio Handoko selaku anggota Kepolisian dan setelah melakukan serangkaian pengintaian dan ketiak yakin bahwa terdakwa yang mengirim sms tersebut maka saksi Bayu Prio Handoko lantas menangkap terdakwa. Dengan demikian bahwa unsur "Mengambil Suatu Barang" dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain adalah merujuk kepada pada siapa yang mempunyai hak kepemilikan atas suatu barang;

Menimbag bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin, Saksi Bayu Prio Handoko serta barang bukti yang disita dalam perkara ini

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya berupa 1 (satu) Kotak Handphone Merk VIVO Jenis Y71 warna Putih Gold dengan nomor IMEI 2869242039827066 yang disita dari saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin sesuai dengan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk VIVO jenis Y71 warna Putih Gold yang didapat dari terdakwa dengan demikian menunjukkan bahwa Handphone merk VIVO jenis Y71 warna Putih Gold tersebut adalah kepunyaan dari saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin. Dengan demikian bahwa unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut R. Sugandhi, S.H., (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya) adalah pengambilan atas suatu barang itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin, Saksi Bayu Prio Handoko serta keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO jenis Y71 warna Putih Gold adalah untuk menjual handphone tersebut dan uang hasil dari penjualan digunakan untuk membayar uang sekolah anaknya. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin ataupun sepengetahuan dari saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin selaku pemilik dari 1 (satu) buah Handphone merk VIVO jenis Y71 warna Putih Gold. Dengan demikian bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dimaksud dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hokum;

Ad.5 Unsur “Diwaktu malam hari pada sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Diwaktu malam hari pada sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak” merujuk kepada syarat dilakukanya tindak pidana yaitu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus terjadi pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan perbuatan tersebut dilakukan tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin, Saksi Bayu Prio Handoko serta keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin baru tidur di dalam kamar rumahnya pada pukul 01.00 Wib Dini hari yang mana pada saat itu handphone merk VIVO jenis Y71 warna Putih Gold miliknya disimpan di Kasur tempatnya tidur, selanjutnya saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin kemudian terbangun pada pagi harinya pukul 07.00 Wib dan mendapat handphone miliknya tidak berada lagi dikamarnya dan saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin juga tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk membawa handphone miliknya yang mana handphone tersebut pada sekitar pukul 03.30 Wib diambil oleh Terdakwa dengan cara masuk ke dalam rumah saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin dan mengambilnya dari kamar saksi Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin. Dengan demikian bahwa unsur "Diwaktu malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak" yang dimaksud dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan diwaktu malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa fAlia safah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelurahan angungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN. Crp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gagang sapu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang pada pangkal gagang terdapat kawat yang dikebat dengan menggunakan 1 (satu) buah tali sepatu warna putih

Adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka sepatutnya dinyatakan dimusnakan;

- 1 (satu) Kotak Handphone Merk VIVO Jenis Y71 warna Putih Gold dengan nomor IMEI 2869242039827066
- 1 (satu) Handphone merk VIVO jenis Y71 warna Putih Gold dengan nomor IMEI 1 : 869242039827074 dan IMEI 2 : 869242039827066

Adalah barang milik korban maka harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa TIRTA KANANDA Alias CITUI Bin JAMALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIRTA KANANDA Alias CITUI Bin JAMALUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gagang sapu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang pada pangkal gagang terdapat kawat yang dikebat dengan menggunakan 1 (satu) buah tali sepatu warna putih;

Dimusnakan;

- 1 (satu) Kotak Handphone Merk VIVO Jenis Y71 warna Putih Gold dengan nomor IMEI 2869242039827066;
- 1 (satu) Handphone merk VIVO jenis Y71 warna Putih Gold dengan nomor IMEI 1 : 869242039827074 dan IMEI 2 : 869242039827066

Dikembalikan kepada Desi Eriani Als Desi Binti Awaludin;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : Senin, tanggal 07 Januari 2019, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H. dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZIZ WIRAWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh MARIO VEGAS P.TANJUNG, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

AZIZ WIRAWAN, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2018/PN. Crp